



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599

MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 037/ DPMTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 02 November 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : NOOR ANIAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Banjarmasin. 04 Maret 1962 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Anjir Muara Lama KM 21 Rt. 02 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " ANGGREK" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1112/PAUD-DIKMAS/2020 |
| 3. NPSN | : 30314095 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 02 November 2015 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Trans Kalimantan Km. 23.600 Rt. 02 Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SITI ZALEHA S.H., M.Kn
No. 07 Tanggal 15 Mei 2015 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1112/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor : 420/ 456 / AMMaka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **02 NOVEMBER 2020** sampai dengan **02 NOVEMBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " ANGGREK" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 03 November 2020

KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

1. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pelaksana Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Terima
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1/2003 -2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Membaca : 1. Pennohongan yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
ANONIMUS tanggal April 2003
Nomor. 39/27-2003/2/2003
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
ANONIMUS Tanggal 25-4-2003. Nomor. 045/115.4.1C/KB/2004
- Menimbang: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Dember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
081/C/I/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencaiatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 nomor 078/c 2/c 96.

Memutuskan,

Menetapkan

- Pertama Taman Kramak-kramak 4709 0000
Yang bertempat di ... Anjir-Puara Desa-Km. 24
Kecamatan Anjir-Puara
yang didirikan oleh Yayasan
"tersebut" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- Kedua Sekolah swasta tersebut harus mememenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dalam masa tahun ajaran belajar memiliki
gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 April 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,


Drs. H. Johansyah
Pembina
NIP. 540 610 079

Terbaca Yth.

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Kantor Depdiknassem Kecamatan Anjir-Puara, Kab. Barito
6. Sekolah / yayasan Yth.